



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Zulwanda bin Rusli;
2. Tempat lahir : Karta;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/22 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kerta Kecamatan Kota Agung Timur  
Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Anjar Wati binti (alm) Karto;
2. Tempat lahir : Kota Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel/Desa Raja Basa Kecamatan Raja Basa Kota  
Bandar  
Lampung Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2024, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;



5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024; Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing:
  - Terhadap **Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
  - Terhadap **terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit sepeda motor dengan warna kuning dengan sudah diskorlet warna hitam dengan nomor polisi BE 3078 ZA, dengan nomor rangka MH3SE8810FJ278463, dengan nomor mesin E3R2E-0291161 beserta kunci kontaknya;

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah helm honda warna hitam;
- 1 (Satu) buah baju kaos berkerah warna merah muda merk GIOR;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk QUIKSILVER;
- 1 (satu) buah jam tangan merk AOKEYO warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk NOKIA Type RM-908, dengan nomor imei 356499/06/283855/6 ;

**Barang bukti sebagaimana diuraikan di atas Dikembalikan kepada Terdakwa ZULWANDA Bin RUSLI;**

- 1 (Satu) lembar printout foto nota belanja sejumlah Rp. 1.836.500,- (satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) tanggal 21 Januari 2024;
- 1 (Satu) lembar printout foto transaksi pengiriman uang sejumlah Rp. 44.836.000,-(Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan tangkapan layar Pesan Washapps;
- 1 (Satu) buah flasdisk berisikan rekaman Vidio pada saat Sdr. ZULWANDA Bin RUSLI mengambil uang dan barang belanjaan dari toko YOUSEN atas perintah korban AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI ;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 22 warna metaverse Green dengan dengan nomor Imei1 862241069751151, Imei2 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat;
- 1 (Satu) buah Kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus;
- 1 (Satu) buah Kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus;
- 2 (Dua) buah spreng merk bonita ;
- 1 (satu) unit Televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu ) buah meja TV merk master warna hitam;
- 1 (satu) set antena Televisi merk Matrik warna hitam;
- 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron;
- 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah blender;
- 1 (satu) buah penanak nasi;
- 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam;

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stavol merk Matsunaga warna putih merah;
- 2 (dua) buah lemari plastic warna coklat;
- 1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk ALCATEL 1054D-3AALID1, dengan nomor imei1 355793085573674, imei2 355793085573682;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hijau bersinar dengan nomor lmei1 861109061910078, lmei2 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan;
- 1 (satu) unit handphone realme warna hitam bersinar dengan nomor lmei1 865895068546511, lmei2 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau;

## **Barang bukti sebagaimana diuraikan di atas Dikembalikan kepada saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI**

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO dengan secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 11.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, atau pada suatu tempat lain setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan melawan***

Halaman 4 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI yang sedang berada di Kabupaten tanggamus menelfon terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO yang berada di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan melalui telepon dan dalam percakapan tersebut Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI memulai pembicaraan dengan berkata " KAMU DIMANA " Lalu terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO berkata " SAYA DI RUMAH ALDI (ANAK Sdri. ANJARWATI) YANG ADA DIPEMANGGILAN " Lalu Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI berkata "PULANG AYUK DEK " Kemudian terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO berkata " SAYA GAK MAU PULANG DIRUMAH KERTA KOTA AGUNG, KARENA SAYA GAK COCOK AMA BAPAK DAN MAMAK, KALAU KAMU MASIH SAYANG, KAMU AJA YANG KESINI KE NATAR" dan Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI jawab "KALAU SAYA KE NATAR SAYA MAU TINGGAL DIMANA, KALAU MAU NGONTRAK SAYA GAK PUNYA DUIT" sehingga terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO langsung berkata " KALAU KAMU DISURUH AGUS NGAMBIL DUIT KAMU BAWA LARI AJA KESINI " yang selanjutnya Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI jawab " MAU BAWA UANG BERAPA KESITU, Lalu terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO berkata "BAWA UANG BERAPA AJA, KARENA SAYA DISINI UDAH GAK BETAH, GAK ENAK NUMPANG AMA BOSNYA ALDI";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 09.44 Wib saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN yang merupakan istri saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI yang memiliki sebuah usaha warung dalam kondisi kehabisan stok barang dagangan serta uang untuk modal transaksi usaha BRI link milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI, sehingga saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI menghubungi Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI yang juga memiliki usaha penyedia barang gadangan untuk di warung untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sejumlah belanjaan berupa rokok dan sabun serta akan mengambil uang tunai sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) untuk digunakan sebagai modal transaksi usaha BRI link milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI ;

- Lalu setelah berdasarkan permintaan yang dilakukan oleh saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI tersebut, Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI yang menerima catatan belanja yang dikirim oleh saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI lalu saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI langsung memberikan nota yang difoto serta dikirimkan langsung oleh saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI kepada saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI melalui aplikasi washapps yang mana berdasarkan nota belanjaan dengan rincian barang belanjaan berupa 1 (satu) Slop rokok merk Clas mild; 1 (satu) Slop rokok merk Djarum MLD; 1 (satu) Slop rokok merk Rastel; 2 (dua) Slop rokok merk Toracino; 1 (satu) Slop rokok merk Sampoerna Kretek; 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe refill; 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro filter; 4 (empat) Slop rokok merk Kedai kopi; dan 1 (satu) dus Rinso bubuk yang keseluruhan barang belanjaan tersebut bernilai Rp. 1.836.500,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) serta uang tunai yang diperlukan saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dengan jumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah). yang kemudian berdasarkan hal tersebut saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI mengirimkan uang melalui tranfer rekening BRI atas nama AGUSTIAWAN dengan nomor 577 4010 0745 1507 ke nomor rekening BRI atas nama DWI SULISTIA RINI dengan nomor 577 4010 1736 5534 pada tanggal 21 Januari 2024 dengan jumlah Rp. 44.836.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan setelah transaksi berhasil saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI mengirimkan bukti transfer tersebut kepada Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI dan setelah diterima oleh Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI, Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI mengatakan kepada saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI bahwa uang tunai dengan jumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) dan barang belanjaan yang dibutuhkan saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI sudah siap diambil;

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 10.48 Wib saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN menelfon Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dengan nomor 0813 6728 3377 selaku orang kepercayaan saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN yang mana Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan dan selama 2 (dua) tahun saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN kerap menggunakan jasa Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI untuk mengambil barang belanjaan ataupun uang oleh saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN dengan memberikan bayaran atau upah kepada Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI senilai sekira Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) tiap kali menggunakan jasa ojek Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI tersebut, bahwa dalam menghubungi Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI melalui telepon tersebut saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN mengatakan yang pada pokoknya menanyakan sedang berada di dimanakah berada Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI yang kemudian di jawab oleh Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dengan mengatakan bahwa Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI sedang berada di rumahnya yang beralamat di Pekon Kerta Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus sehingga saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN menyuruh Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI untuk mengambil uang dan barang belanjaan milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI di toko YOSAN yang beralamat di Dusun Madang Atas Pekon Kusa Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk diantar ke saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI yang saat itu sedang menunggu di toko milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI, kemudian berdasarkan permintaan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN tersebut Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI langsung bersedia untuk mengambil belanjaan dan uang tunai milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI;
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 11.30 Wib Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI Bin RUSLI tiba di toko milik saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI dan saat bertemu dengan saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI,

Halaman 7 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.



Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI Bin RUSLI mengatakan “MBAK SAYA DISURUH AGUS AMBIL DUIT DAN BELANJAAN” lalu saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI menjawab “IYA” dan setelah itu saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI mengambil uang tunai berjumlah jumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) di laci meja toko saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI dan juga barang belanjaan yang sudah disiapkan didalam 2 (dua) kardus dan menyerahkannya kepada Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI Bin RUZLI dengan berkata “ITU MAS BELANJAANNYA SUDAH SIAP, AMA INI UANG DAN NOTANYA” lalu setelah Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI Bin RUSLI menerima uang sejumlah jumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) beserta 2 (dua) kardus barang belanjaan yang terdiri dari rokok dan sabun rinso serta 1 (satu) buah nota belanjaan dari saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI setelah itu Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI pergi dengan membawa uang dan barang belanjaan milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna kuning;

- Bahwa selanjutnya untuk memastikan barang belanjaan dan uang tunai milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI tersebut sudah di ambil oleh terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI tersebut, saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI menelfon terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan menanyakan apakah terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI sudah mengambil uang tunai dan barang belanjannya dan terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI mengatakan bahwa dirinya sudah mengambil uang tunai dan barang belanjaan pesanan saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan mengatakan bahwa terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI sedang dijalan menuju ke toko milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN;
- Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira Jam 11.35 Wib Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI yang telah membawa barang dan uang milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dengan nilai keseluruhan Rp. 44.836.000,- (Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) tersebut Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI yang sedang berada di jalan di





daerah Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus menghubungi terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO melalui telepon dan menanyakan keberadaan terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO dan mengatakan kepada terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO bahwa Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI sudah mendapatkan uang milik Saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan akan pergi menemui terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO, berdasarkan informasi tersebut kemudian terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO memberitahu bahwa terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO sedang berada di Teluk Kota Bandar Lampung sehingga setelah itu Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI langsung pergi dengan membawa uang dan barang dagangan milik Saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI untuk menemui terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO dengan mengendarai sepeda motor melalui Cukuh Balak;

- Bahwa selanjutnya karena sampai sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI tidak kunjung datang menyerahkan uang sejumlah jumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) beserta 2 (dua) kardus barang belanjaan yang terdiri dari rokok dan sabun rinso milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI sehingga saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI langsung mencari keberadaan Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dengan pergi menuju kerumah terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan karena Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI tidak ada saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI kemudian mencari Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI kembali di rumah orang tuanya dan menanyakan keberadaan terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI namun menurut Sdr. RUSLI selaku orang tua Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI, Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI tidak berada di rumah sehingga saat itu saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI kemudian menyisir sepanjang jalan untuk mencari terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI hingga ke Toko YOUSEN milik Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI Dan setelah bertemu dengan Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI kemudian saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI bertanya kepada Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI apakah Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI melihat Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan apakah Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI sudah



mengambil uang dan barang belanjaan saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI lalu setelah itu Saksi DWI SULISTIA RINI Binti AL FAUZI mengatakan kepada saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI bahwa Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI sudah pergi dengan membawa uang dan barang belanjaan saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dari sekira jam 11.30 Wib;

- Bahwa kemudian sekira jam 16.00 Wib Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI yang membawa uang sejumlah jumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) beserta 2 (dua) kardus barang belanjaan yang terdiri dari rokok dan sabun rinso milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI tersebut ke Teluk Kota Bandar Lampung untuk menemui terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO dan sekira jam 18.00 Wib terdakwa II ANJAR WATI Binti (Alm) KARTO bersama-sama dengan Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI menuju ke Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk kemudian mencari rumah kontrakan dan mulai menggunakan uang sejumlah jumlah Rp. 43.000.000,- (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) beserta 2 (dua) kardus barang belanjaan yang terdiri dari rokok dan sabun rinso milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI;
- Bahwa selanjutnya Pada hari minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 17.30 Wib sesampainya terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan bersama terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO, lalu terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) mempergunakan uang sejumlah Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) tersebut milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI tersebut digunakan oleh terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI bersama-sama dengan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN dengan rincian sebagai berikut :
  - Digunakan membayar uang sewa kontrakan selama 1 (satu) tahun dengan harga sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah);
  - Lalu pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk



membeli barang-barang di toko Duta Furnitur yang ada dipasar Kecamatan Natar berupa:

- 1) 1 (Satu) buah Kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus;
- 2) 1 (Satu) buah Kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus;
- 3) 2 (dua) buah sprei merk bonita;

Sehingga sisa uang menjadi Rp. 29.000.000,-(dua puluh Sembilan juta rupiah);

- Lalu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di toko Duta Elektronik dan Duta Furnitur yang ada dipasar Kecamatan Natar berupa :

- 1) 1 (satu) unit Televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam;
- 2) 1 (satu ) buah meja TV merk master warna hitam;
- 3) 1 (satu) set antena Televisi merk Matrik;
- 4) 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron ;
- 5) 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 7) 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 8) 1 (satu) buah blender;
- 9) 1 (satu) buah penanak nasi;
- 10)1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam;
- 11)1 (satu) buah stavol merk Matsunaga warna putih merah;
- 12)2 (dua) buah lemari plastic warna coklat;
- 13)1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih;
- 14)1 (satu) buah helm warna hitam;
- 15)2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih;
- 16)1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam.

sehingga sisa uang menjadi Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah);

- Lalu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO mempergunakan kembali uang



tersebut sejumlah Rp. 2.300.000,-(Dua Juta Tiga Ratus ribu rupiah) untuk perbaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan nomor polisi BE 3078 ZA di bengkel motor Aceh Putra yang berada di Pasar Kecamatan Natar dengan mengganti ban depan belakang, ganti kampas rem depan belakang, menservis srarter, ganti klahar, ganti sil oli, skotlet dengan warna hitam sehingga sisa tersebut menjadi Rp. 16.700.000,- (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Lalu pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp. 6.600.000,-(Enam Juta Enam Ratus ribu rupiah) untuk alat komunikasi di Konter atau Toko handphone yang berada di samping bengkel motor Aceh Putra yang berada di Pasar Kecamatan Natar yang diantaranya yaitu :

- 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 22 warna metaverse Green dengan dengan nomor Imei1 862241069751151, Imei2 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat;
- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A57 warna hijau bersinar dengan nomor Imei1 861109061910078, Imei2 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan;
- 3) 1 (satu) unit handphone realme warna hitam bersinar dengan nomor Imei1 865895068546511, Imei2 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau;

Sehingga sisa uang tersebut menjadi Rp. 10.100.000,-(sepuluh juta seratus ribu rupiah);

- Lalu pada hari dan tanggalnya terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI lupa masih pada bulan Januari 2024 terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp. 3.100.000,-(tiga juta sertus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang dishoope berupa baju terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO serta sepatu, alat pemanggang 2 buah, spakbor motor, sandal, ikat pinggang, mobil remot control, 2 (dua) buah jam tangan dan



juga memperbaiki rumah kontrakan yang terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI dan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO sehingga sisa uang sejumlah Rp. 10.100.000,-(sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp. 7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI serahkan kepada terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO;

- Sedangkan barang belanjaan senilai Rp. 1.836.500,-(satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang merupan barang milik saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI yang terdiri dari barang barang seperti :
  - 1) 1 (satu) Slop rokok merk Clas mild;
  - 2) 1 (satu) Slop rokok merk Djarum MLD;
  - 3) 1 (satu) Slop rokok merk Rastel;
  - 4) 2 (dua) Slop rokok merk Toracino;
  - 5) 1 (satu) Slop rokok merk Sampoerna Kretek;
  - 6) 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe refill;
  - 7) 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro filter;
  - 8) 4 (empat) Slop rokok merk Kedai kopi;
  - 9) 1 (satu) dus Rinso bubuk;
- Dipergunakan hingga habis oleh Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I ZULWANDA Bin RUSLI bersama-sama dengan terdakwa II ANJAR WATI BINTI (ALM) KARTO tersebut saksi AGUSTIAWAN Bin MAT JAPRI dan saksi YURLIN ERTIKA, S.Kom Binti KHOIRUDIN mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 44.836.000,-(Empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP***

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:





**1. Saksi Agustiawan bin Mat Japri**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Pekon Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yaitu uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti:
  1. 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild;
  2. 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD;
  3. 1 (satu) slop rokok merk Rastel;
  4. 2 (dua) slop rokok merk Toracino;
  5. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
  6. 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil;
  7. 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter;
  8. 4 (empat) slop rokok merk Kedai Kopi;
  9. 1 (satu) dus Rinso bubuk;
- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) Saksi bisa mendapatkannya yaitu dari tabungan Saksi dan Saksi Yurlina Ertika yang selama ini uang tersebut Saksi penggunaan untuk modal usaha baik dalam membuka toko sembako maupun dalam membuka BRI Link dan untuk bukti kepemilikannya Saksi memilikinya yaitu berupa bukti transfer melalui Brilink Mobile dari Rekening BRI atas nama Agustiawan dengan Nomor 577 4010 0745 1507 ke nomor rekening BRI atas nama Saksi Dwi Sulistia Rini dengan Nomor 577 4010 1736 5534 pada tanggal 21 Januari 2024 dan untuk barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) Saksi sebelumnya bisa mendapatkannya yaitu adalah dari hasil belanja di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini dan untuk bukti kepemilikannya yaitu berupa nota yang di foto serta dikirimkan langsung oleh Saksi Dwi Sulistia Rini kepada Saksi melalui aplikasi *whatsapp* setelah belanja karena saat itu untuk nota belanja juga dibawa pergi oleh Terdakwa I.



Zulwanda bin Rusli pada saat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli melakukan penggelapan terhadap uang dan barang milik Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.44 WIB Saksi dan Saksi Yurlina Ertika yang kehabisan stok barang dagangan serta uang untuk modal transaksi usaha BRI Link, kemudian membuat Saksi menghubungi Saksi Dwi Sulistia Rini untuk memesan sejumlah belanjaan berupa rokok dan sabun serta akan mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini yang menerima catatan belanja yang dikirim oleh Saksi kemudian memberikan total uang yang harus dikirimkan via transfer oleh Saksi dengan rincian Saksi saat itu mengirimkan uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai yang akan Saksi ambil sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan berupa rokok berbagai merk dan sabun Rinso senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi mentransferkan uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama Agustawan ke rekening BRI atas nama Saksi Dwi Sulistia Rini, setelah transaksi berhasil bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Saksi Dwi Sulistia Rini dan setelah diterima kemudian Saksi Dwi Sulistia Rini mengatakan bahwa uang dan barang sudah siap diambil, kemudian pada sekira pukul 10.48 WIB Saksi menelepon Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dengan Nomor 0813 6728 3377 selaku teman, tetangga dan orang kepercayaan Saksi yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan, lalu menanyakan keberadaa dirinya lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli pun mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumahnya, sehingga saat itu Saksi Yurlina Ertika meminta tolong kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk mengambil uang dan barang belanjaan milik Saksi di Toko Yosen untuk diantar kepada Saksi yang saat itu sedang menunggu di Toko milik Saksi dan Saksi Yurlina Ertika, lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli pun bersedia mengambil hingga kemudian pukul 11.30 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mengambil uang dan barang belanjaan milik Saksi tersebut dan Saksi bisa mengetahuinya karena pada saat setelah mengambil Saksi menelepon Terdakwa I. Zulwanda



bin Rusli apakah dirinya sudah mengambil uang dan barang belanjanya dan saat itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mengatakan bahwa dirinya sudah mengambil uang dan barang belanjaan pesanan Saksi dan dirinya sedang di jalan menuju ke toko milik Saksi dan Saksi Yurlina Ertika, lalu sekira pukul 13.00 WIB setelah Saksi dan Saksi Yurlina Ertika menunggu di toko, Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli tidak kunjung datang sehingga Saksi langsung mencari keberadaan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dengan pergi menuju ke rumah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan karena Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli tidak ada lalu Saksi kemudian mencari Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli kembali di rumah orang tuanya dan menanyakan keberadaan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, namun menurut Sdr. Rusli selaku orang tua Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli tidak berada di rumah sehingga saat itu Saksi kemudian menyisir sepanjang jalan untuk mencari Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli hingga ke Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini, setelah bertemu dengan Saksi Dwi Sulistia Rini kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Dwi Sulistia Rini apakah melihat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan apakah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli sudah mengambil uang dan barang belanjaan Saksi, setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli sudah pergi dengan membawa uang dan barang belanjaan Saksi dari sekira pukul 11.30 WIB, kemudian Saksi mulai panik dan mendatangi Mako Polres Tanggamus untuk berkonsultasi dan setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian untuk memastikan terlebih dahulu keberadaan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, setelah itu Saksi kembali mencari Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli hingga saat itu sekira pukul 17.00 WIB Saksi bertemu dengan Saksi Deni Kurniawan di jalan Raya Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Deni Kurniawan selaku sesama teman ojeknya, apakah dirinya melihat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan dari keterangan Saksi Deni Kurniawan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli di Jalan Pekon Kejadian Lom Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus dan saat itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning hitam seorang diri dengan membawa 2 (dua) kardus yang diletakkannya di pijakan kaki serta mengenakan pakaian



jaket warna coklat, helm Honda warna hitam, dari situ Saksi menyadari bahwa barang-barang milik Saksi berupa uang tunai dan juga barang belanjaan sudah dibawa pergi dan digelapkan oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat itu bisa sampai memerintahkan atau meminta tolong Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli karena Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli merupakan teman maupun tetangga Saksi dan sudah 2 (dua) tahun terakhir ini Saksi dan Saksi Yurlina Ertika sering meminta tolong kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk mengambil uang maupun barang belanjaan Saksi dan Saksi Yurlina Ertika ketika Saksi dan Saksi Yurlina Ertika sedang sibuk berada di toko Saksi;
- Bahwa untuk hal tersebut memang Saksi dan Saksi Yurlina Ertika sering sekali memberikan upah kepada dirinya dan jikalau saat itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menjalankan amanah dari Saksi tersebut Saksi akan memberikan upah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun belum diberikan kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yurlin Ertika, S.Kom. binti Khoirudi**, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami Saksi bernama Agustiawan bin Mat Japri telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Pekon Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang hilang diambil oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yaitu uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti:
  1. 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild;
  2. 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD;



3. 1 (satu) slop rokok merk Rastel;
4. 2 (dua) slop rokok merk Toracino;
5. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
6. 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil;
7. 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter;
8. 4 (empat) slop rokok merk Kedai Kopi;
9. 1 (satu) dus Rinso bubuk;

- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) Saksi Agustiawan bin Mat Japri bisa mendapatkannya yaitu dari tabungan Saksi dan Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang selama ini uang tersebut dipergunakan untuk modal usaha baik dalam membuka toko sembako maupun dalam membuka BRI Link dan untuk bukti kepemilikannya yaitu berupa bukti transfer melalui Brilink Mobile dari Rekening BRI atas nama Agustiawan dengan Nomor 577 4010 0745 1507 ke nomor rekening BRI atas nama Saksi Dwi Sulistia Rini dengan Nomor 577 4010 1736 5534 pada tanggal 21 Januari 2024 dan untuk barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) Saksi Agustiawan bin Mat Japri sebelumnya bisa mendapatkannya yaitu adalah dari hasil belanja di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini dan untuk bukti kepemilikannya yaitu berupa nota yang di foto serta dikirimkan langsung oleh Saksi Dwi Sulistia Rini kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri melalui aplikasi *whatsapp* setelah belanja karena saat itu untuk nota belanja juga dibawa pergi oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli pada saat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli melakukan penggelapan terhadap uang dan barang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.44 WIB Saksi Agustiawan bin Mat Japri dan Saksi yang kehabisan stok barang dagangan serta uang untuk modal transaksi usaha BRI Link, kemudian membuat Saksi Agustiawan bin Mat Japri menghubungi Saksi Dwi Sulistia Rini untuk memesan sejumlah belanjaan berupa rokok dan sabun serta akan mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini yang menerima catatan belanja yang dikirim oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri kemudian memberikan total uang yang harus dikirimkan via transfer oleh Saksi dengan rincian saat itu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agustiawan bin Mat Japri mengirimkan uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai yang akan Saksi Agustiawan bin Mat Japri ambil sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan berupa rokok berbagai merk dan sabun Rinso senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi Agustiawan bin Mat Japri mentransferkan uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama Agustiawan ke rekening BRI atas nama Saksi Dwi Sulistia Rini, setelah transaksi berhasil bukti transfer tersebut dikirimkan kepada Saksi Dwi Sulistia Rini dan setelah diterima kemudian Saksi Dwi Sulistia Rini mengatakan bahwa uang dan barang sudah siap diambil, kemudian pada sekira pukul 10.48 WIB Saksi Agustiawan bin Mat Japri menelepon Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dengan Nomor 0813 6728 3377 selaku teman, tetangga dan orang kepercayaan Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang berprofesi sebagai tukang ojek pangkalan, lalu menanyakan keberadaa dirinya lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli pun mengatakan bahwa dirinya sedang berada di rumahnya, sehingga saat itu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk mengambil uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri di Toko Yosen untuk diantar kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang saat itu sedang menunggu di Toko milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri dan Saksi, lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli pun bersedia mengambil hingga kemudian pukul 11.30 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mengambil uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri tersebut dan Saksi Agustiawan bin Mat Japri bisa mengetahuinya karena pada saat setelah mengambil Saksi Agustiawan bin Mat Japri menelepon Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli apakah dirinya sudah mengambil uang dan barang belanjannya dan saat itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mengatakan bahwa dirinya sudah mengambil uang dan barang belanjaan pesanan Saksi Agustiawan bin Mat Japri dan dirinya sedang di jalan menuju ke toko milik Saksi dan Saksi Agustiawan bin Mat Japri, lalu sekira pukul 13.00 WIB setelah Saksi dan Saksi Agustiawan bin Mat Japri menunggu di toko, Terdakwa I. Zulwanda

Halaman 19 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Rusli tidak kunjung datang sehingga Saksi Agustiawan bin Mat Japri langsung mencari keberadaan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dengan pergi menuju ke rumah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan karena Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli tidak ada lalu Saksi Agustiawan bin Mat Japri kemudian mencari Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli kembali di rumah orang tuanya dan menanyakan keberadaan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, namun menurut Sdr. Rusli selaku orang tua Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli tidak berada di rumah sehingga saat itu Saksi Agustiawan bin Mat Japri kemudian menyisir sepanjang jalan untuk mencari Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli hingga ke Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini, setelah bertemu dengan Saksi Dwi Sulistia Rini kemudian Saksi Agustiawan bin Mat Japri bertanya kepada Saksi Dwi Sulistia Rini apakah melihat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan apakah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli sudah mengambil uang dan barang belanjaan Saksi Agustiawan bin Mat Japri, setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini mengatakan kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri bahwa Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli sudah pergi dengan membawa uang dan barang belanjaan Saksi Agustiawan bin Mat Japri dari sekira pukul 11.30 WIB, kemudian Saksi Agustiawan bin Mat Japri mulai panik dan mendatangi Mako Polres Tanggamus untuk berkonsultasi dan setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian untuk memastikan terlebih dahulu keberadaan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, setelah itu Saksi Agustiawan bin Mat Japri kembali mencari Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli hingga saat itu sekira pukul 17.00 WIB Saksi Agustiawan bin Mat Japri bertemu dengan Saksi Deni Kurniawan di jalan Raya Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

- Bahwa saat itu Saksi Agustiawan bin Mat Japri bertanya kepada Saksi Deni Kurniawan selaku sesama teman ojeknya, apakah dirinya melihat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan dari keterangan Saksi Deni Kurniawan bahwa dirinya bertemu dengan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli di Jalan Pekon Kejadian Lom Kec. Cukuh Balak Kab. Tanggamus dan saat itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning hitam seorang diri dengan membawa 2 (dua) kardus yang diletakkannya di pijakan kaki serta mengenakan pakaian jaket warna coklat, helm Honda warna



hitam, dari situ Saksi Agustiawan bin Mat Japri menyadari bahwa barang-barang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri berupa uang tunai dan juga barang belanjaan sudah dibawa pergi dan digelapkan oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Agustiawan bin Mat Japri mengalami kerugian materil sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Agustiawan bin Mat Japri bisa sampai memerintahkan atau meminta tolong Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli karena Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli merupakan teman maupun tetangga Saksi dan sudah 2 (dua) tahun terakhir ini Saksi dan Saksi Yurlina Ertika sering meminta tolong kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk mengambil uang maupun barang belanjaan Saksi dan Saksi Agustiawan bin Mat Japri ketika Saksi dan Saksi Agustiawan bin Mat Japri sedang sibuk berada di toko;
- Bahwa untuk hal tersebut memang Saksi Agustiawan bin Mat Japri dan Saksi sering sekali memberikan upah kepada dirinya dan jika saat itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menjalankan amanah dari Saksi Agustiawan bin Mat Japri tersebut Saksi Agustiawan bin Mat Japri akan memberikan upah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun belum diberikan kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Dwi Sulistia Rini binti Al Fauzi, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi Agustiawan bin Mat Japri telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Toko Yosen milik Saksi yang berada di Dusun Madang Atas Pekon Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang hilang diambil oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yaitu uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti:
  1. 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild;



2. 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD;
3. 1 (satu) slop rokok merk Rastel;
4. 2 (dua) slop rokok merk Toracino;
5. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
6. 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil;
7. 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter;
8. 4 (empat) slop rokok merk Kedai Kopi;
9. 1 (satu) dus Rinso bubuk;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 09.44 WIB saat Saksi berada di toko milik Saksi, Saksi dihubungi oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri untuk memesan sejumlah belanjaan berupa rokok dan sabun serta akan mengambil uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), setelah itu Saksi yang menerima catatan belanja yang dikirim oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri, kemudian Saksi memberikan total uang yang harus dikirimkan via transfer oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri dengan rincian Saksi Agustiawan bin Mat Japri saat itu mengirimkan uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari uang tunai yang akan diambil sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan berupa rokok berbagai merk dan sabun Rinso senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah), setelah itu Saksi Agustiawan bin Mat Japri mentransferkan uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dari rekening Bank BRI atas nama Agustiawan kerekening Bri atas nama Dwi Sulistia Rini dan mengirimkan bukti transfernya kepada Saksi melalui pesan *whatsapp*; setelah itu Saksi pun menyiapkan barang belanjaan dan memasukan barang belanjaan tersebut ke dalam kardus sebanyak 2 (dua) dus dan juga uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) setelah itu Saksi mengabarkan kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri bahwa uang dan barang belanjaan sudah siap diambil, setelah itu Saksi Agustiawan bin Mat Japri mengatakan bahwa uang dan barang belanjaan nanti akan diambil oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli setelah Saksi mengiyakannya, kemudian sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli datang ke toko milik Saksi dan saat



bertemu dengan Saksi, Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata kepada Saksi, "Mbak saya disuruh Agus ambil duit dan belanjaan," setelah itu Saksi menjawab, "Iya," setelah itu Saksi mengambil uang di laci meja toko Saksi dan juga dengan barang belanjaan yang sudah disiapkan di dalam 2 (dua) kardus dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dengan berkata, "Itu Mas belanjanya sudah siap, ama ini uang dan notanya," setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menerima uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang 100, 50, 20 dan 10 ribu rupiah beserta 2 (dua) kardus barang belanjaan yang terdiri dari rokok dan sabun Rinso serta 1 (satu) buah nota belanjaan dari Saksi, setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli pergi dengan membawa uang dan barang belanjaan dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio M3 warna kuning;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Pekon Kusa Kec. Kota Agung kab. Tanggamus, Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto telah melakukan penggelapan berupa uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang hilang diambil oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yaitu uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti:
  1. 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild;
  2. 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD;
  3. 1 (satu) slop rokok merk Rastel;
  4. 2 (dua) slop rokok merk Toracino;
  5. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
  6. 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil;





7. 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter;
  8. 4 (empat) slop rokok merk Kedai Kopi;
  9. 1 (satu) dus Rinso bubuk;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk melakukan penggelapan secara langsung terhadap uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri, sedangkan istri Terdakwa yang bernama Terdakwa II. Anjar Wati Binti (alm) Karto sebagai orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penggelapan terhadap uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri dan juga bersama dengan Terdakwa menikmati hasil dari uang dan barang hasil penggelapan tersebut;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2024 dari sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa yang ditinggal pergi oleh istri Terdakwa yang bernama Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto dengan alasan tidak cocok dengan orang tua Terdakwa, berkomunikasi dengan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto lalu Terdakwa berkata, "Kamu di mana?" lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Saya di rumah Aldi (anak Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto) yang ada di Pemanggilan" lalu Terdakwa berkata, "Pulang ayuk Dek," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Saya gak mau pulang ke rumah Kerta Kota Agung, karena saya gak cocok ama Bapak dan Mamak, kalau kamu masih sayang, kamu aja yang ke sini ke Natar," lalu Terdakwa jawab, "Kalau saya ke Natar saya mau tinggal di mana, kalau mau ngontrak saya gak punya duit," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Kalau kamu disuruh Agus ngambil duit kamu bawa lari ke sini," lalu Terdakwa jawab, "Mau bawa uang berapa ke situ?" lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Bawa uang berapa aja, karena saya di sini udah gak betah, gak enak numpang ama bosnya Aldi," setelah itu Terdakwa kembali membujuk Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto untuk pulang namun dirinya tidak mau, sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 10.48 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus saat Terdakwa ditelepon oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang merupakan tetangga rumah sekaligus teman Terdakwa lalu menanyakan di manakah Terdakwa berada dan Saksi



Agustiawan bin Mat Japri meminta Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan berupa rokok dan sabun di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Kelurahan Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk diantar ke Toko yang dimiliki oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri dengan nantinya Terdakwa diupah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu mendengar permintaan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri bahwa Terdakwa sedang makan di rumah dan setelah Terdakwa selesai Terdakwa makan Terdakwa akan mengembalkannya, setelah itu Terdakwa kemudian segera berangkat menuju ke Toko Yosen yang berada di Dusun Madang Atas Kelurahan Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 3078 ZA milik Terdakwa dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa sampai di Toko Yosen dan bertemu dengan Saksi Dwi Sulistia Rini, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi Dwi Sulistia Rini, "Mbak saya disuruh Agus ambil duit dan belanjaan," setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini menjawab, "Iya," setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini mengambil uang di laci meja tokonya dan juga dengan barang belanjaan yang sudah disiapkan di dalam 2 (dua) kardus dan menyerahkannya kepada Terdakwa dengan berkata, "Itu Mas belanjanya sudah siap, ama ini uang dan notanya," setelah itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang 100, 50, 20 dan 10 ribu rupiah beserta 2 (dua) kardus barang belanjaan yang terdiri dari rokok dan sabun Rinso serta 1 (satu) buah nota belanjaan dari Saksi Dwi Sulistia Rini dan anak buahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa uang dan barang belanjaan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, sesampainya di jalan raya tepatnya di Depan Kodim Tanggamus yaitu sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa menelepon Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto dan berkata, "Di mana Dek?" lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Ini saya di kontrakan Teluk," lalu Terdakwa berkata, "Tunggu aku disana, aku mau jalan kesana nemuin kamu, saya udah dapat duitnya Agus," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Iya," setelah itu Terdakwa melanjutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Terdakwa dan menuju ke Teluk Kota Bandar Lampung melalui sepanjang jalan dari Simpang Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu menuju ke Cukuh Balak hingga keluar di Way Ratai Pesawaran lalu menuju ke Pasar Cimeng Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan barulah sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto di jalan Pasar Cimeng Teluk Kota Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mengajak Terdakwa menuju ke Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mencari rumah kontrakan dan mulai hidup di desa tersebut dengan menggunakan uang dan barang dagangan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang telah Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto gelapkan;

- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membayar uang sewa kontrakan selama 1 tahun dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, sehingga uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Furnitur yang ada di pasar Natar berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus, 1 (satu) buah kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus dan 2 (dua) buah sprei merk Bonita, sehingga uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Elektronik dan Duta Furnitur yang ada di pasar Natar berupa: 1 (satu) unit televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah meja TV merk Master warna hitam, 1 (satu) set

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antena televisi merk Matrik, 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron, 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah penanak nasi, 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam, 1 (satu) buah staval merk Matsunaga warna putih merah, 2 (dua) buah lemari plastik warna coklat, 1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam, sehingga uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menservis sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 3078 ZA di Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar Natar dengan mengganti ban depan belakang, ganti kampas rem depan belakang, menservis srarter, ganti klakar, ganti sil oli, skotlet dengan warna hitam, sehingga uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut menjadi Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk alat komunikasi di Konter atau Toko Handphone yang berada di samping Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar natar yang diantaranya yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 22 warna metaverse green dengan nomor Imei 1: 862241069751151, Imei 2: 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan Nomor Imei 1: 861109061910078, Imei 2: 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan dan 1 (satu) unit handphone realme warna hitam bersinar dengan Nomor Imei 1:

Halaman 27 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865895068546511, Imei 2: 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau, sehingga uang sejumlah Rp16.700.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggalnya Terdakwa lupa masih pada bulan Januari 2024 Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang di Shoope berupa baju Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto serta sepatu, alat pemanggang 2 (dua) buah, spakbor motor, sandal, ikat pinggang, mobil remot control, 2 (dua) buah jam tangan dan juga memperbaiki rumah kontrakan yang Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto tinggali sehingga uang sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto;
- Bahwa barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild, 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD, 1 (satu) slop rokok merk Rastel, 2 (dua) slop rokok merk Toracino, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek, 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil, 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter, 4 (empat) slop rokok merk Kedai kopi dan 1 (satu) dus Rinso bubuk dipergunakan hingga habis oleh Terdakwa dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto;

## **Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Pekon Kusa Kec. Kota Agung kab. Tanggamus, Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli telah melakukan penggelapan berupa uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang hilang diambil oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yaitu uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan

Halaman 28 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.





senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti:

1. 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild;
  2. 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD;
  3. 1 (satu) slop rokok merk Rastel;
  4. 2 (dua) slop rokok merk Toracino;
  5. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
  6. 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil;
  7. 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter;
  8. 4 (empat) slop rokok merk Kedai Kopi;
  9. 1 (satu) dus Rinso bubuk;
- Bahwa Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berperan untuk melakukan penggelapan secara langsung terhadap uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri, sedangkan Terdakwa sebagai orang yang menyuruh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk melakukan penggelapan terhadap uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri dan juga bersama dengan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menikmati hasil dari uang dan barang hasil penggelapan tersebut;
  - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2024 dari sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa yang meninggalkan pergi suami Terdakwa bernama Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dengan alasan tidak cocok dengan orang tua Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, berkomunikasi dengan Terdakwa lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, "Kamu di mana?" lalu Terdakwa berkata, "Saya di rumah Aldi (anak Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto) yang ada di Pemanggilan," lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, "Pulang ayuk Dek," lalu Terdakwa berkata, "Saya gak mau pulang ke rumah Kerta Kota Agung, karena saya gak cocok ama Bapak dan Mamak, kalau kamu masih sayang, kamu aja yang ke sini ke Natar," lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli jawab, "Kalau saya ke Natar saya mau tinggal di mana, kalau mau ngontrak saya gak punya duit," lalu Terdakwa berkata, "Kalau kamu disuruh Agus ngambil duit kamu bawa lari ke sini," lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli jawab, "Mau bawa uang berapa ke situ?" lalu Terdakwa berkata, "Bawa uang berapa aja, karena saya di sini udah gak betah, gak enak numpang ama bosnya



Aldi,” setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli kembali membujuk Terdakwa untuk pulang namun dirinya tidak mau, sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa ditelepon oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan berkata, “Di mana Dek?” lalu Terdakwa Karto berkata, “Ini saya di kontrakan Teluk,” lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, “Tunggu aku disana, aku mau jalan kesana nemuin kamu, saya udah dapat duitnya Agus,” lalu Terdakwa berkata, “Iya,” sehingga setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli pergi dengan membawa uang dan barang dagangan milik Saksi Agustiawan bin M. Japri menemui Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya melalui Cukuh Balak dan sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli bertemu dengan Terdakwa di Teluk Betung Bandar Lampung saat Terdakwa sedang membantu di hajatan milik saudara Terdakwa, Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli saat itu sudah membawa uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan 2 (dua) dus barang belanjaan berupa rokok dan sabun milik Saksi Agustiawan bin M. Japri dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menuju ke Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Tanggamus untuk kemudian mencari rumah kontrakan dan mulai menggunakan uang dan barang milik Saksi Agustiawan bin M. Japri tersebut;

- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang sewa kontrakan selama 1 tahun dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, sehingga uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Furnitur yang ada di pasar Natar berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus, 1 (satu) buah kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus dan 2 (dua) buah sprei merk Bonita, sehingga uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Elektronik dan Duta Furnitur yang ada di Pasar Natar berupa: 1 (satu) unit televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah meja TV merk Master warna hitam, 1 (satu) set antena televisi merk Matrik, 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron, 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah penanak nasi, 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam, 1 (satu) buah stavol merk Matsunaga warna putih merah, 2 (dua) buah lemari plastik warna coklat, 1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam, sehingga uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menservis sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 3078 ZA di Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar Natar dengan mengganti ban depan belakang, ganti kampas rem depan belakang, menservis srarter, ganti klahar, ganti sil oli, skotlet dengan warna hitam, sehingga uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut menjadi Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk alat komunikasi di Konter atau Toko Handphone yang berada di samping Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar natar yang diantaranya yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 22 warna metaverse green dengan nomor Imei 1: 862241069751151, Imei 2: 862241069751144 beserta nota

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan Nomor Imei 1: 861109061910078, Imei 2: 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan dan 1 (satu) unit handphone realme warna hitam bersinar dengan Nomor Imei 1: 865895068546511, Imei 2: 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau, sehingga uang sejumlah Rp16.700.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang di Shoope berupa baju Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli serta sepatu, alat pemanggang 2 (dua) buah, spakbor motor, sandal, ikat pinggang, mobil remot control, 2 (dua) buah jam tangan dan juga memperbaiki rumah kontrakan yang Terdakwa dan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli tinggali sehingga uang sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang-barang seperti 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild, 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD, 1 (satu) slop rokok merk Rastel, 2 (dua) slop rokok merk Toracino, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek, 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil, 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter, 4 (empat) slop rokok merk Kedai kopi dan 1 (satu) dus Rinso bubuk dipergunakan hingga habis oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan warna kuning dengan sudah diskorlet warna hitam dengan nomor polisi BE 3078 ZA, dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ278463, dengan Nomor Mesin:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E3R2E-0291161 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah muda merk GIOR;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk QUIKSILVER;
- 1 (satu) buah jam tangan merk AOKEYO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk NOKIA Type RM-908, dengan nomor imei 356499/06/283855/6;
- 1 (satu) lembar printout foto nota belanja sejumlah Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar printout foto transaksi pengiriman uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan tangkapan layar Pesan Washapps;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman vidio pada saat Sdr. Zulwanda bin Rusli mengambil uang dan barang belanjaan dari Toko YOUSEN atas perintah Korban Agustiawan bin Mat Japri;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 22 warna metaverse green dengan dengan nomor Iimei1 862241069751151, Iimei2 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat;
- 1 (satu) buah kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus;
- 1 (satu) buah kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus;
- 2 (dua) buah sprei merk Bonita;
- 1 (satu) unit televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu ) buah meja TV merk master warna hitam;
- 1 (satu) set antena Televisi merk Matrik warna hitam;
- 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron;
- 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah blender;
- 1 (satu) buah penanak nasi;
- 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam;
- 1 (satu) buah stavol merk Matsunaga warna putih merah;
- 2 (dua) buah lemari plastic warna coklat;
- 1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk ALCATEL 1054D-3AALID1, dengan Nomor Imei 1: 355793085573674, Imei 2: 355793085573682;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan Nomor Imei 1: 861109061910078, Imei 2: 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam bersinar dengan Nomor Imei 1: 865895068546511, Imei 2: 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Pekon Kusa Kec. Kota Agung kab. Tanggamus, Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto telah melakukan penggelapan berupa uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang hilang diambil oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) yaitu uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti:
  1. 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild;
  2. 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD;
  3. 1 (satu) slop rokok merk Rastel;
  4. 2 (dua) slop rokok merk Toracino;
  5. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
  6. 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil;
  7. 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter;
  8. 4 (empat) slop rokok merk Kedai Kopi;
  9. 1 (satu) dus Rinso bubuk;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Agustiawan bin Mat Japri mengalami kerugian materil sejumlah Rp44.836.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berperan untuk melakukan penggelapan secara langsung terhadap uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri, sedangkan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto sebagai orang yang menyuruh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk melakukan penggelapan terhadap uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri dan juga bersama dengan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menikmati hasil dari uang dan barang hasil penggelapan tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2024 dari sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yang ditinggal pergi oleh Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto dengan alasan tidak cocok dengan orang tua Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, berkomunikasi dengan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, "Kamu di mana?" lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Saya di rumah Aldi (anak Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto) yang ada di Pemanggilan" lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, "Pulang ayuk Dek," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Saya gak mau pulang ke rumah Kerta Kota Agung, karena saya gak cocok ama Bapak dan Mamak, kalau kamu masih sayang, kamu aja yang ke sini ke Natar," lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli jawab, "Kalau saya ke Natar saya mau tinggal di mana, kalau mau ngontrak saya gak punya duit," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Kalau kamu disuruh Agus ngambil duit kamu bawa lari ke sini," lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli jawab, "Mau bawa uang berapa ke situ?" lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Bawa uang berapa aja, karena saya di sini udah gak betah, gak enak numpang ama bosnya Aldi," setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli kembali membujuk Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto untuk pulang namun dirinya tidak mau, sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 10.48 WIB saat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berada di rumah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yang berada di Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus saat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli ditelepon oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang merupakan tetangga rumah sekaligus teman Terdakwa I. Zulwanda

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.



bin Rusli lalu menanyakan di manakah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berada dan Saksi Agustiawan bin Mat Japri meminta Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk mengambil uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan berupa rokok dan sabun di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Kelurahan Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk diantar ke Toko yang dimiliki oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri dengan nantinya Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli diupah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu mendengar permintaan tersebut Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mengatakan kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri bahwa Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli sedang makan di rumah dan setelah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli selesai makan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli akan mengembalkannya, setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli kemudian segera berangkat menuju ke Toko Yosen yang berada di Dusun Madang Atas Kelurahan Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 3078 ZA milik Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli sampai di Toko Yosen dan bertemu dengan Saksi Dwi Sulistia Rini, setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata kepada Saksi Dwi Sulistia Rini, "Mbak saya disuruh Agus ambil duit dan belanjaan," setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini menjawab, "Iya," setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini mengambil uang di laci meja tokonya dan juga dengan barang belanjaan yang sudah disiapkan di dalam 2 (dua) kardus dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dengan berkata, "Itu Mas belanjanya sudah siap, ama ini uang dan notanya," setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menerima uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang 100, 50, 20 dan 10 ribu rupiah beserta 2 (dua) kardus barang belanjaan yang terdiri dari rokok dan sabun Rinso serta 1 (satu) buah nota belanjaan dari Saksi Dwi Sulistia Rini dan anak buahnya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli membawa uang dan barang belanjaan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, sesampainya di jalan raya tepatnya di Depan Kodim Tanggamus yaitu sekira pukul 11.50 WIB



Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menelepon Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto dan berkata, "Di mana Dek?" lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Ini saya di kontrakan Teluk," lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, "Tunggu aku disana, aku mau jalan kesana nemuin kamu, saya udah dapat duitnya Agus," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Iya," setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli melanjutkan perjalanan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan menuju ke Teluk Kota Bandar Lampung melalui sepanjang jalan dari Simpang Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu menuju ke Cukuh Balak hingga keluar di Way Ratai Pesawaran lalu menuju ke Pasar Cimeng Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan barulah sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli bertemu dengan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto di jalan Pasar Cimeng Teluk Kota Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mengajak Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menuju ke Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mencari rumah kontrakan dan mulai hidup di desa tersebut dengan menggunakan uang dan barang dagangan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang telah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto gelapkan;

- Bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang sewa kontrakan selama 1 tahun dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, sehingga uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Furnitur yang ada di Pasar Natar berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus, 1 (satu) buah kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus dan 2 (dua) buah sprei merk Bonita, sehingga uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp29.000.000,00 (dua



puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Elektronik dan Duta Furnitur yang ada di pasar Natar berupa: 1 (satu) unit televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah meja TV merk Master warna hitam, 1 (satu) set antena televisi merk Matrik, 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron, 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah penanak nasi, 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam, 1 (satu) buah stavol merk Matsunaga warna putih merah, 2 (dua) buah lemari plastik warna coklat, 1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam, sehingga uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menservis sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 3078 ZA di Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar Natar dengan mengganti ban depan belakang, ganti kampas rem depan belakang, menservis srarter, ganti klahar, ganti sil oli, skotlet dengan warna hitam, sehingga uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut menjadi Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk alat komunikasi di Konter atau Toko Handphone yang berada di samping Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar natar yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 22 warna metaverse green dengan nomor Imei 1: 862241069751151, Imei 2: 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan Nomor Imei 1: 861109061910078, Imei 2: 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan dan 1 (satu) unit handphone realme warna hitam bersinar dengan Nomor Imei 1: 865895068546511, Imei 2: 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau, sehingga uang sejumlah Rp16.700.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang di Shoope berupa baju Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto serta sepatu, alat pemanggang 2 (dua) buah, spakbor motor, sandal, ikat pinggang, mobil remot control, 2 (dua) buah jam tangan dan juga memperbaiki rumah kontrakan yang Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto tinggal sehingga uang sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli serahkan kepada Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto;
- Bahwa barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild, 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD, 1 (satu) slop rokok merk Rastel, 2 (dua) slop rokok merk Toracino, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek, 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil, 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter, 4 (empat) slop rokok merk Kedai kopi dan 1 (satu) dus Rinso bubuk dipergunakan hingga habis oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” yang diarahkan kepada Para Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada adanya atas benda tersebut yang mana unsur memiliki suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan "*suatu barang*" memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga "*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mengandung arti upaya seseorang menguasai suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang menguasai tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "*memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, "*dengan maksud*" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Pekon Kusa Kec. Kota Agung kab. Tanggamus, Terdakwa I.



Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto telah melakukan penggelapan berupa uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang hilang diambil oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) yaitu uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti:

1. 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild;
2. 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD;
3. 1 (satu) slop rokok merk Rastel;
4. 2 (dua) slop rokok merk Toracino;
5. 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek;
6. 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil;
7. 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter;
8. 4 (empat) slop rokok merk Kedai Kopi;
9. 1 (satu) dus Rinso bubuk;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Agustiawan bin Mat Japri mengalami kerugian materil sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum'at Tanggal 19 Januari 2024 dari sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yang ditinggal pergi oleh Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto dengan alasan tidak cocok dengan orang tua Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, berkomunikasi dengan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, "Kamu di mana?" lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Saya di rumah Aldi (anak Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto) yang ada di Pemanggilan" lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, "Pulang ayuk Dek," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Saya gak mau pulang ke rumah Kerta Kota Agung, karena saya gak cocok ama Bapak dan Mamak, kalau kamu masih sayang, kamu aja yang ke sini ke Natar," lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli jawab, "Kalau saya ke Natar saya mau tinggal di mana, kalau mau ngontrak saya gak punya duit," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Kalau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu disuruh Agus ngambil duit kamu bawa lari ke sini,” lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli jawab, “Mau bawa uang berapa ke situ?” lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, “Bawa uang berapa aja, karena saya di sini udah gak betah, gak enak numpang ama bosnya Aldi,” setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli kembali membujuk Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto untuk pulang namun dirinya tidak mau, sehingga pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 10.48 WIB saat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berada di rumah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yang berada di Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus saat Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli ditelepon oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang merupakan tetangga rumah sekaligus teman Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli lalu menanyakan di manakah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berada dan Saksi Agustiawan bin Mat Japri meminta Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk mengambilkan uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dan barang belanjaan berupa rokok dan sabun di Toko Yosen milik Saksi Dwi Sulistia Rini yang berada di Dusun Madang Atas Kelurahan Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus untuk diantar ke Toko yang dimiliki oleh Saksi Agustiawan bin Mat Japri dengan nantinya Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli diupah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), lalu mendengar permintaan tersebut Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli mengatakan kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri bahwa Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli sedang makan di rumah dan setelah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli selesai makan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli akan mengambilkannya, setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli kemudian segera berangkat menuju ke Toko Yosen yang berada di Dusun Madang Atas Kelurahan Kusa Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 3078 ZA milik Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli sampai di Toko Yosen dan bertemu dengan Saksi Dwi Sulistia Rini, setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata kepada Saksi Dwi Sulistia Rini, “Mbak saya disuruh Agus ambil duit dan belanjaan,” setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini menjawab, “Iya,” setelah itu Saksi Dwi Sulistia Rini mengambil uang di laci meja tokonya dan juga dengan barang belanjaan yang sudah disiapkan di dalam 2 (dua) kardus dan menyerahkannya kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dengan berkata, “Itu Mas belanjanya sudah siap, ama ini uang dan notanya,” setelah itu

Halaman 43 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menerima uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) yang terdiri dari pecahan uang 100, 50, 20 dan 10 ribu rupiah beserta 2 (dua) kardus barang belanjaan yang terdiri dari rokok dan sabun Rinso serta 1 (satu) buah nota belanjaan dari Saksi Dwi Sulistia Rini dan anak buahnya;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli membawa uang dan barang belanjaan tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, sesampainya di jalan raya tepatnya di Depan Kodim Tanggamus yaitu sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menelepon Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto dan berkata, "Di mana Dek?" lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Ini saya di kontrakan Teluk," lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, "Tunggu aku disana, aku mau jalan kesana nemuin kamu, saya udah dapat duitnya Agus," lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, "Iya," setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli melanjutkan perjalanan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan menuju ke Teluk Kota Bandar Lampung melalui sepanjang jalan dari Simpang Pekon Kagungan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, lalu menuju ke Cukuh Balak hingga keluar di Way Ratai Pesawaran lalu menuju ke Pasar Cimeng Teluk Betung Kota Bandar Lampung dan barulah sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli bertemu dengan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto di jalan Pasar Cimeng Teluk Kota Bandar Lampung, setelah itu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mengajak Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menuju ke Desa Pemanggilan Kec. Natar Kab. Lampung Selatan untuk mencari rumah kontrakan dan mulai hidup di desa tersebut dengan menggunakan uang dan barang dagangan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri yang telah Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto gelapkan;

Menimbang, bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang sewa kontrakan selama 1 tahun dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, sehingga uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Furnitur yang ada di Pasar Natar berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus, 1 (satu) buah kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus dan 2 (dua) buah sprei merk Bonita, sehingga uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Elektronik dan Duta Furnitur yang ada di pasar Natar berupa: 1 (satu) unit televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah meja TV merk Master warna hitam, 1 (satu) set antenna televisi merk Matrik, 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron, 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah penanak nasi, 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam, 1 (satu) buah stavol merk Matsunaga warna putih merah, 2 (dua) buah lemari plastik warna coklat, 1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam, sehingga uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menservis sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 3078 ZA di Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar Natar dengan mengganti ban depan belakang, ganti kampas rem depan belakang, menservis srarter, ganti klakar, ganti sil oli, skotlet dengan warna hitam, sehingga uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut menjadi Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli Terdakwa II.

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk alat komunikasi di Konter atau Toko Handphone yang berada di samping Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar natar yang diantaranya yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 22 warna metaverse green dengan nomor Imei 1: 862241069751151, Imei 2: 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan Nomor Imei 1: 861109061910078, Imei 2: 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan dan 1 (satu) unit handphone realme warna hitam bersinar dengan Nomor Imei 1: 865895068546511, Imei 2: 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau, sehingga uang sejumlah Rp16.700.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang di Shoope berupa baju Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto serta sepatu, alat pemanggang 2 (dua) buah, spakbor motor, sandal, ikat pinggang, mobil remot control, 2 (dua) buah jam tangan dan juga memperbaiki rumah kontrakan yang Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto tinggali sehingga uang sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli serahkan kepada Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto;

Menimbang, bahwa barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild, 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD, 1 (satu) slop rokok merk Rastel, 2 (dua) slop rokok merk Toracino, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek, 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil, 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter, 4 (empat) slop rokok merk Kedai kopi dan 1 (satu) dus Rinso bubuk dipergunakan hingga habis oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto;

Halaman 46 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berperan untuk melakukan penggelapan secara langsung terhadap uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri, sedangkan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto sebagai orang yang menyuruh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli untuk melakukan penggelapan terhadap uang dan barang belanjaan milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri dan juga bersama dengan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli menikmati hasil dari uang dan barang hasil penggelapan tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Jum’at Tanggal 19 Januari 2024 dari sekira pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli yang ditinggal pergi oleh Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto dengan alasan tidak cocok dengan orang tua Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, berkomunikasi dengan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, “Kamu di mana?” lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, “Saya di rumah Aldi (anak Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto) yang ada di Pemanggilan” lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli berkata, “Pulang ayuk Dek,” lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, “Saya gak mau pulang ke rumah Kerta Kota Agung, karena saya gak cocok ama Bapak dan Mamak, kalau kamu masih sayang, kamu aja yang ke sini ke Natar,” lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli jawab, “Kalau saya ke Natar saya mau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di mana, kalau mau ngontrak saya gak punya duit,” lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, “Kalau kamu disuruh Agus ngambil duit kamu bawa lari ke sini,” lalu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli jawab, “Mau bawa uang berapa ke situ?” lalu Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto berkata, “Bawa uang berapa aja, karena saya di sini udah gak betah, gak enak numpang ama bosnya Aldi,” setelah itu Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli kembali membujuk Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto untuk pulang namun dirinya tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk uang tunai sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) dipergunakan untuk membayar uang sewa kontrakan selama 1 tahun dengan harga sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, sehingga uang sejumlah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tersebut menjadi Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Furnitur yang ada di Pasar Natar berupa 1 (satu) buah kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus, 1 (satu) buah kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus dan 2 (dua) buah spreng merk Bonita, sehingga uang sejumlah Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli barang-barang di Toko Duta Elektronik dan Duta Furnitur yang ada di pasar Natar berupa: 1 (satu) unit televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam, 1 (satu) buah meja TV merk Master warna hitam, 1 (satu) set antena televisi merk Matrik, 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron, 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam, 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai, 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah blender, 1 (satu) buah penanak nasi, 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam, 1 (satu) buah stavol merk Matsunaga warna putih merah, 2 (dua) buah lemari plastik warna coklat, 1 (satu) buah lemari baju

Halaman 48 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kecil warna putih, 1 (satu) buah helm warna hitam, 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam, sehingga uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) tersebut menjadi Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk menservis sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 3078 ZA di Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar Natar dengan mengganti ban depan belakang, ganti kampas rem depan belakang, menservis srarter, ganti klahar, ganti sil oli, skotlet dengan warna hitam, sehingga uang sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) tersebut menjadi Rp16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk alat komunikasi di Konter atau Toko Handphone yang berada di samping Bengkel Motor Aceh Putra yang berada di Pasar natar yang diantaranya yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y 22 warna metaverse green dengan nomor Imei 1: 862241069751151, Imei 2: 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan Nomor Imei 1: 861109061910078, Imei 2: 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan dan 1 (satu) unit handphone realme warna hitam bersinar dengan Nomor Imei 1: 865895068546511, Imei 2: 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau, sehingga uang sejumlah Rp16.700.000,00 (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2024 Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto mempergunakan kembali uang tersebut sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta sertus ribu rupiah) untuk membeli barang-barang di Shoope berupa baju Terdakwa I. Zulwanda bin



Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto serta sepatu, alat pemanggang 2 (dua) buah, spakbor motor, sandal, ikat pinggang, mobil remot control, 2 (dua) buah jam tangan dan juga memperbaiki rumah kontrakan yang Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto tinggal sehingga uang sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) tersebut menjadi Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli serahkan kepada Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto;

Menimbang, bahwa barang belanjaan senilai Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari barang barang seperti 1 (satu) slop rokok merk Clas Mild, 1 (satu) slop rokok merk Djarum MLD, 1 (satu) slop rokok merk Rastel, 2 (dua) slop rokok merk Toracino, 1 (satu) slop rokok merk Sampoerna Kretek, 5 (lima) bungkus rokok merk Samsoe Refil, 5 (lima) bungkus rokok merk Marlboro Filter, 4 (empat) slop rokok merk Kedai kopi dan 1 (satu) dus Rinso bubuk dipergunakan hingga habis oleh Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari

Halaman 51 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan dipertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan warna kuning dengan sudah diskorlet warna hitam dengan nomor polisi BE 3078 ZA, dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ278463, dengan Nomor Mesin: E3R2E-0291161 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah muda merk GIOR;
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk QUIKSILVER;
- 1 (satu) buah jam tangan merk AOKEYO warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk NOKIA Type RM-908, dengan nomor imei 356499/06/283855/6;

Yang telah disita dan diketahui merupakan milik Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar printout foto nota belanja sejumlah Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar printout foto transaksi pengiriman uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan tangkapan layar Pesan Washapps;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman vidio pada saat Sdr. Zulwanda bin Rusli mengambil uang dan barang belanjaan dari Toko YOSEN atas perintah Korban Agustiawan bin Mat Japri;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 22 warna metaverse green dengan dengan nomor Imei1 862241069751151, Imei2 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat;
- 1 (satu) buah kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus;
- 2 (dua) buah spreng merk Bonita;
- 1 (satu) unit televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu) buah meja TV merk master warna hitam;
- 1 (satu) set antena Televisi merk Matrik warna hitam;
- 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron;
- 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah blender;
- 1 (satu) buah penanak nasi;
- 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam;
- 1 (satu) buah staval merk Matsunaga warna putih merah;
- 2 (dua) buah lemari plastic warna coklat;
- 1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk ALCATEL 1054D-3AALID1, dengan Nomor Imei 1: 355793085573674, Imei 2: 355793085573682;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan Nomor Imei 1: 861109061910078, Imei 2: 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan;
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam bersinar dengan Nomor Imei 1: 865895068546511, Imei 2: 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau;

Yang telah disita dan diketahui merupakan barang-barang yang diperoleh dengan cara membeli dengan mempergunakan uang milik Saksi Agustiawan bin Mat Japri, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak memberikan ganti rugi kepada korban;

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli dan Terdakwa II. Anjar Wati binti (alm) Karto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan warna kuning dengan sudah diskorlet warna hitam dengan nomor polisi BE 3078 ZA, dengan Nomor Rangka: MH3SE8810FJ278463, dengan Nomor Mesin: E3R2E-0291161 beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna merah muda merk GIOR;
  - 1 (satu) buah topi warna hitam merk QUIKSILVER;
  - 1 (satu) buah jam tangan merk AOKEYO warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk NOKIA Type RM-908, dengan nomor imei 356499/06/283855/6;

**Dikembalikan kepada Terdakwa I. Zulwanda bin Rusli;**

- 1 (satu) lembar printout foto nota belanja sejumlah Rp1.836.500,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 21 Januari 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout foto transaksi pengiriman uang sejumlah Rp44.836.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan tangkapan layar Pesan Washapps;
- 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman vidio pada saat Sdr. Zulwanda bin Rusli mengambil uang dan barang belanjaan dari Toko YOUSEN atas perintah Korban Agustiawan bin Mat Japri;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 22 warna metaverse green dengan dengan nomor Imei1 862241069751151, Imei2 862241069751144 beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat;
- 1 (satu) buah kasur ukuran 2 warna biru dengan merk Lotus;
- 1 (satu) buah kasur ukuran 3 warna biru dengan merk Lotus;
- 2 (dua) buah sprei merk Bonita;
- 1 (satu) unit televisi 32 Inch warna hitam merk Polytron warna hitam;
- 1 (satu ) buah meja TV merk master warna hitam;
- 1 (satu) set antena Televisi merk Matrik warna hitam;
- 1 (satu) buah kulkas warna biru merk Polytron;
- 1 (satu) buah dudukan kulkas warna hitam;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai;
- 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah blender;
- 1 (satu) buah penanak nasi;
- 1 (satu) buah speaker aktif merk Niko PT1501 warna hitam;
- 1 (satu) buah stavol merk Matsunaga warna putih merah;
- 2 (dua) buah lemari plastic warna coklat;
- 1 (satu) buah lemari baju kecil warna putih;
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 2 (dua) buah kipas angin merk Maspion warna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hijau hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk ALCATEL 1054D-3AALID1, dengan Nomor Imei 1: 355793085573674, Imei 2: 355793085573682;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hijau bersinar dengan Nomor Imei 1: 861109061910078, Imei 2: 861109061910060, beserta nota pembelian, kotak handphone dan casing warna coklat serta transparan;

Halaman 55 dari 56 Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Kot.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



- 1 (satu) unit handphone Realme warna hitam bersinar dengan Nomor Imei 1: 865895068546511, Imei 2: 865895068546503, beserta kotak handphone dan casing warna hijau;

**Dikembalikan kepada Saksi Agustiawan bin Mat Japri;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Murdian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejayaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.